

Menuju Komunitas Biru

Masyarakat pesisir merupakan komunitas rentan yang bermukim di wilayah pesisir. Mereka menggantungkan hidupnya dari sumberdaya perikanan tangkap, budidaya laut (*marine culture*), pertambangan garam dan pengolahan ikan. Ironisnya, mereka kerap mengalami kebijakan pemerintah yang meminggirkannya. Tak jarang kebijakan itu mengusir, merampas dan mengkriminalisasi mereka.

Oleh **Muhamad Karim ***

Muhamad Karim

D i antara contoh kasusnya adalah, (i) penangkapan penduduk Pulau Pari Teluk Jakarta akibat mempertahankan lahannya yang diokupasi korporasi; (ii) Aneka ragam kebijakan pemerintah yang merugikan nelayan, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang legalisasi ekspor benih bening lobster (BBL), legalisasi cantrang dan *trawl* (Permen KP No 59/2020), alih muatan di tengah laut (Permen KP No 58/2020), hingga membiarkan asing menguasai pulau kecil (Permen KP No 53/2020); (iii) Okupasi pulau kecil oleh pihak asing yang melarang nelayan mengaksesnya. Salah satunya, penjualan Pulau Lantigiang di Selayar di kawasan Taman Nasional Takabonerate seharga Rp 900 juta, dan (iv) kebijakan impor garam tahun 2021 yang menghancurkan nasib petambak garam tradisional.

Semua kebijakan berhaluan neoliberal dengan cara memprivatisasi sumberdaya pesisir, perikanan dan pulau kecil. Padahal, kita sudah memiliki regulasinya "komplis" buat melindungi sumberdaya dan masyarakatnya. Di antaranya: Undang-undang (UU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) No 27/2007 dan revisinya UU No 1/2014, UU Perikanan No 45/2009, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam No 7/2016 dan UU Kelautan No 32/2014. Lantas mengapa semua UU ini tak bertaji melindungi masyarakat pesisir?

Tata Kelola

Wilayah pesisir mengandung ragam aktivitasnya yang acap kali tumpang tindih. Nyaris semua kota-kota metropolitan Indonesia berlokasi di wilayah pesisir, di antaranya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Di pesisir berkembang kawasan bisnis, kepelabuhanan, permukiman, industri berikat, budidaya perikanan, bangunan kelautan dan pariwisata. Apakah masyarakat pesisir di kota-kota itu menikmati kesejahteraan imbas perkembangan pembangunan tersebut?

Nyatanya masyarakat pesisir jauh panggang dari api kesejahteraan. Mereka acap kali jadi korban pembangunan akibat ketidakadilan sosial dan ekologi. Publikasi indeks tata kelola wilayah pesisir (*coastal governance index/CGI*) Indonesia tahun 2019 jauh dari harapan. Indonesia bertengger di posisi 14 (skor 72,6), naik setingkat dari posisi 15 tahun 2015 (skor 57) dari 20 negara yang disurvei. Parameternya, *pertama*, aspek kebijakan dan kapasitas kelembagaan tahun 2019 naik ke posisi 4 (skor 86,5) dari 12 (skor 69) tahun 2015. *Kedua*, dukungan lingkungan bagi aktivitas bisnis di wilayah pesisir naik ke posisi 16 (skor 47,4) tahun 2019 dari 18 (skor 39) tahun 2015. *Ketiga*, pengelolaan dan pelestarian kualitas perairan turun ke posisi 18 (skor 88,6), dari posisi 14 (skor 73) tahun 2015. Artinya tingkat pencemaran air di wilayah pesisir Indonesia parah.

Keempat, eksploitasi dan ekstraksi perairan lepas pantai lewat pertambangan mineral, minyak dan gas hingga pengapalan di

2018-2019. NTPG defisit 2015, melonjak 2016-2018 tapi anjlok pada 2019-2020 (KKP, 2019). Artinya, tata kelola pesisir memengaruhi kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam. Parameter yang berpengaruh ialah pencemaran yang memengaruhi kualitas perairan, eksploitasi pertambangan mineral, minyak dan gas di wilayah pesisir, serta alih fungsi lahan pesisir buat aktivitas industri dan real estat (reklamasi). Bukankah kejadian semacam ini masif berlangsung di Indonesia?

Komunitas Biru

Komunitas pesisir yang mengalami ketidakadilan sosial, ekonomi dan ekologi membutuhkan pergeseran paradigma dalam memberdayakan dan menyejahterakan mereka. Paradigma pertumbuhan yang berorientasi eksploitatif terhadap sumberdaya wilayah pesisir dan ekosistemnya berubah menjadi komunitas biru (*blue communities*) yang mendahulukan kesejahteraan (*welfare*). Pasalnya, orientasi pertumbuhan dalam terminologi ekonomi biru (*blue economy*) justru memproduksi kesenjangan dan ketimpangan. Hal ini telah dialami pembudidaya laut di Amerika Serikat yang

posisi 20 (skor 59,4) tahun 2019, sama dengan tahun 2015 (skor 47). *Kelima*, pemanfaatan lahan pesisir buat aktivitas industri dan real estat berada di posisi 8 (skor 76,4), sama dengan tahun 2015 (skor 76). Maknanya, selama 5 tahun terakhir parameter lima dalam enam tak membaik.

Keenam, pemanfaatan dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya hayati perikanan, dan satwa liar, naik ke posisi 12 (skor 62,6) tahun 2019 dari posisi 14 (skor 37) tahun 2015. Berarti ada perbaikan dari aspek pemanfaatan dan transparansi pengelolaan (*The Economist Intelligent Unit*, 2015, 2019).

Praxis komunitas biru ini diterapkan dalam tata kelola, pemanfaatan sumberdaya pesisir hingga kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kolektif.

justru berdampak luas bukan pada komunitas pesisir lainnya. Di antaranya: (i) pendapatannya anjlok, tergerusnya ketahanan pangan/nutrisi, perubahan mata pencaharian, konflik lokal, sejarah komunitasnya terpinggirkan, masifnya privatisasi ruang laut, dan dominasi perikanan komersial meminggirkan nelayan skala kecil (Campbell et al 2020). Bukankah fenomena serupa terjadi juga pada komunitas pesisir Indonesia?

Secara substansi, paradigma komunitas biru (*blue communities*) memosisikan cara pandang pertumbuhan sebagai *outcome* dari proses pembangunan. Tingkat kesejahteraan komunitas pesisir diutamakan ketimbang mengejar pertumbuhan semata lewat pengembangan infrastruktur. Maknanya, dikenal dengan orientasi *degrowth* biru. Paradigma ini amat cocok di tengah pandemi Covid-19 ini, karena kesejahteraan dan kesehatan masyarakat didahulukan. Tujuannya agar mereka memiliki daya tahan yang tinggi, khususnya masyarakat pesisir. Apa itu komunitas biru?

Komunitas biru merupakan model tata kelola komunitas pesisir dan pulau kecil yang mempertimbangkan ragam multidimensional dari aspek ekonomi, ekologi, politik, hak asasi manusia dan sosial. Pembudayaan dengan paradigma pertumbuhan *an sick*, adalah sejak awal ia sudah memosisikan "kesejahteraan" sebagai tujuan utamanya dan melekat (*embedded*) dalam proses perencanaan hingga implementasi tata kelola wilayah pesisir. Paradigma ini memayungi semua aktivitas di wilayah pesisir. Di antaranya

perikanan tangkap, budidaya laut dan payau, wisata bahari, pertambakan garam dan pengolahan ikan. Artinya, dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir harus "mengedepankan" kesejahteraan. Pasalnya, orientasi yang terlalu mengejar pertumbuhan justru kesenjangan juga tinggi. Bukan berarti pertumbuhan hilang sama sekali. Akan tetapi pertumbuhan melalui pemerataan akan menjadi *outcome* akhir.

Perbedaan ekonomi biru dengan komunitas biru: (i) ekonomi biru tujuannya mendorong pertumbuhan industri keberlanjutan, sedangkan komunitas biru kesejahteraan komunitas berkelanjutan; (ii) arah pembangunan ekonomi biru memprioritaskan investasi swasta, sedangkan komunitas biru mengkolaborasi kepentingan publik, swasta dan komunitas yang beraktivitas di wilayah pesisir; (iii), dalam ekonomi biru, pengaturan dan mekanisme tata kelola pesisir bersifat sentralistik (pemerintah pusat) dan *top down*, sedangkan komunitas biru mengedepankan partisipatif dan kolaborasi antarpemangku kepentingan; (iv) ekonomi biru berorientasi pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional secara agregat, sedangkan komunitas biru berorientasi kesejahteraan berdimensi ganda (*multiple dimensions*) di tingkat lokal/komunitas adat.

Selain itu, (v) ekonomi biru berimbas pada tetesan ke bawah (*trickle down outcome*) berbentuk tersedianya lapangan kerja, revitalisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, komunitas biru berimbas pada tetesan ke atas (*trickle up outcome*). Semakin sejahtera komunitas pesisir, otomatis pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan secara nasional maupun lokal tercipta dengan sendirinya. Singkatnya, kesejahteraan di awal dan pertumbuhan datang belakangan yang dinamakan *degrowth* biru berkelanjutan (*sustainability blue degrowth*) (Campbell et al 2020). Inilah yang membedakannya dengan ekonomi biru berhaluan kapitalis-neoliberal. Bagaimana praktisnya?

Praxis komunitas biru ini diterapkan dalam tata kelola, pemanfaatan sumberdaya pesisir hingga kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Umpamanya, proses pengambilan keputusan dalam memanfaatkan sumberdaya dan mengembangkan kawasan pesisir mesti dilakukan lewat partisipatif-deliberatif (kultural). Lalu, secara politik, kebijakan tata kelola wilayah pesisir mesti "mendahulukan" kesejahteraan, keadilan sosial serta keadilan ekologi (Bennet et al 2021). Kemajuan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan pemanfaatan sumberdayanya tak hanya menyejahterakan. Melainkan sekaligus mewujudkan keadilan sosial dan lingkungan serta keadilan iklim bagi masyarakatnya (Ertör dan Hadjimichael, 2020). Mungkinkah paradigma ini bisa diterapkan Indonesia di masa datang? Amat mungkin asalkan adanya kemauan dan dukungan politik dari seluruh komponen bangsa. Semoga! □

* Dosen Universitas Trilogi Jakarta, Direktur Center for Ocean Development and Maritime Civilization.

TAJUK

Menyelamatkan UMKM Lewat Ekonomi Digital

Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian yang luar biasa besar terhadap perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Berbagai upaya terus ditempuh pemerintah, BI, dan OJK untuk mengakselerasi ekonomi digital.

Salah satu langkah penting pemerintah adalah menerbitkan Keppres No 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Keppres tersebut menetapkan koordinasi percepatan digitalisasi di 542 daerah otonom melalui Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diketuai para kepala daerah.

Kesungguhan pemerintah memacu ekonomi digital juga ditunjukkan oleh sinergi 16 kementerian dan lembaga (K/L) dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 secara virtual pekan ini. Dalam festival yang berlangsung selama lima hari itu, para K/L berkolaborasi dengan pemda, pelaku industri, dan asosiasi dunia usaha.

BI tak tinggal diam. Sejak *blueprint* sistem pembayaran Indonesia diluncurkan pada Mei 2019, BI terus mendorong digitalisasi, di antaranya merilis QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selama pandemi Covid-19, QRIS menjadi penentu (*game changer*) transaksi di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat. Bahkan, QRIS dimanfaatkan untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Kecuali itu, BI segera meluncurkan *BI Fast Payment* untuk segmen pembayaran ritel, menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tahun ini. Melalui sistem tersebut, penyelesaian transaksi digital bakal lebih cepat karena tersedia secara *real time*, selama 24 jam, tanpa henti.

BI juga telah mengimplementasikan standar *Open Application Programming Interface* (API) untuk mempermudah kolaborasi, terutama antara bank dan perusahaan *financial technology* (*fintech*), guna mewujudkan ekosistem layanan keuangan yang inklusif. *Open API* adalah program aplikasi yang memungkinkan perusahaan terintegrasi antarsistem (*system to system*).

OJK tak mau ketinggalan. Guna mengakselerasi digitalisasi keuangan dan ekonomi, OJK telah menerbitkan peta jalan (*road map*) inovasi keuangan digital 2020-2024. Sebagai regulator yang berada di garda terdepan, OJK terus berupaya mengawal agar sistem keuangan digital terimplementasikan dengan baik sehingga industri jasa keuangan tetap stabil dan kondusif.

OJK juga terus berusaha memastikan sistem keuangan digital memberikan perlindungan dan manfaat kepada masyarakat luas. Selain itu, keuangan digital diupayakan mampu memberdayakan para pelaku ekonomi, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui keuangan digital, masyarakat di segala lapisan dan di segenap penjuru Tanah Air

diupayakan memperoleh akses keuangan. Sampai pada tahap ini, kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, BI, dan OJK. Berkat ekonomi digital yang terus dipacu pemerintah, BI, dan OJK, ekonomi Indonesia masih bisa berdenyut. Tanpa ditopang ekonomi digital, sangat mungkin ekonomi Indonesia tahun lalu runtuh di bawah 2,07%.

Berdasarkan data e-Conomy SEA 2020 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital di Indonesia pada 2020 tumbuh 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi digital berkontribusi sekitar Rp 619 triliun terhadap perekonomian nasional. Di tengah mobilitas masyarakat yang serba terbatas akibat pandemi Covid-19, ekonomi digital mampu menjadi penyelamat.

BI memproyeksikan transaksi *e-commerce* melonjak 33% dari Rp 253 triliun pada 2020 menjadi Rp 337 triliun pada 2021. Transaksi yang elektronik juga diproyeksikan naik 32% dari Rp 201 triliun menjadi Rp 266 triliun. Sedangkan transaksi *digital banking* diperkirakan tumbuh 19% dari Rp 27.000 triliun menjadi Rp 32.200 triliun.

Meski demikian, ekonomi digital tak selalu menjadi madu bagi perekonomian Indonesia. Masih segar dalam ingatan ketika Presiden Jokowi, baru-baru ini, dengan penuh keprihatinan, sarat penyesalan, dan menyiratkan kesediaan yang amat dalam, meminta semua pihak untuk menangkul praktik *predatory pricing* melalui perdagangan secara digital (*e-commerce*).

Presiden secara terang benderang, tegas, tanpa tedeng aling-aling menyatakan bahwa *predatory pricing*—mematok harga sangat rendah untuk mematikan pesaing pada produk sejenis—telah membunuh para pelaku UMKM Indonesia. Dari kasus ini pula kemudian berembus ajakan untuk 'membenci' produk-produk asing.

Kegudahan Presiden Jokowi terhadap *predatory pricing* melalui ekonomi digital sungguh wajar. Apalagi praktik itu sudah lama marak terjadi di *e-commerce* atau *marketplace*. Lebih dari itu, pelakunya adalah para penjual asing. Sudah jatuh tertimpa tangga, UMKM tak hanya diterjang Covid, tapi juga dimangsa para penjual produk asing.

Maka, tanpa bermaksud mengingkari upaya-upaya pemerintah, BI, dan OJK dalam mengakselerasi ekonomi digital, kita secara gamblang meminta agar percepatan ekonomi digital tidak boleh melupakan semangat dan nilai-nilai ekonomi kerakyatan di dalamnya. Ekonomi digital harus memberikan nilai tambah bagi ekonomi akar rumput (*grassroot*).

UMKM yang berjumlah sekitar 65 juta unit adalah nyawa perekonomian nasional. Dengan kontribusi 61,07% terhadap produk domestik bruto (PDB), porsi UMKM mencapai 99,9% dari keseluruhan unit usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM tak boleh menjadi tumbal digitalisasi ekonomi. Ekonomi digital justru harus mampu menyelamatkan UMKM. □

Percepatan ekonomi digital tidak boleh melupakan semangat dan nilai-nilai ekonomi kerakyatan di dalamnya. Ekonomi digital harus memberikan nilai tambah bagi ekonomi akar rumput (*grassroot*).

POJOK IDE

Mentan pastikan ketersediaan 11 pangan nasional jelang puasa Ramadan.

Tersedia dan terjangkau.

Menkes: Laju vaksinasi sesuai ketersediaan pasokan vaksin.

Mari jaga momentum positif penanganan Covid-19.